

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep uang elektronik

Konsep uang elektronik pada dasarnya sama dengan konsep uang pada umumnya bila dilihat dari sejarah, fungsi dan tujuan diciptakannya uang yaitu sebagai barang atau sesuatu yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) yang dapat diterima oleh semua pihak secara *'urf* atau secara undang-undang yang mampu berperan sebagai media dalam proses transaksi pertukaran barang yang beragam terhadap komoditi, jasa, pembayaran utang dan/atau transaksi lainnya.

2. Pelaksanaan produk *BSM e-Money*

BSM e-Money merupakan jenis uang elektronik *unregistered system* sehingga dalam pelaksanaannya produk *BSM e-Money* hanya melibatkan tiga pihak utama yaitu penerbit sekaligus *acquirer* dalam hal ini Bank Syariah Mandiri dan/atau agen resmi *BSM e-Money*, pemegang kartu *BSM e-Money*, dan pedagang (*merchant*) yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri. Transaksi penerbit dengan nasabah pemegang kartu dalam hal penerbitan kartu perdana, isi ulang/*top-up*, dan penukaran atau pengembalian nilai uang elektronik dengan uang tunai (*cash*) atau lebih dikenal dengan istilah *redemption*; antara nasabah pemegang dengan pedagang (*merchant*) yaitu transaksi pembayaran barang atau jasa dalam

berbentuk akad jual beli ataupun jasa, dan isi ulang/*top-up*; sedang antara pedagang (*merchant*) dengan penerbit adalah dalam hal *redemption*, dan *fee* atau jasa sebagai agen resmi *BSM e-Money* atas jasa isi ulang ataupun penerbitan kartu.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk *BSM e-Money*

Suatu produk perbankan syariah, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf a, pasal 24 ayat 2 dan pasal 25 huruf a serta pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut pasal-pasal tersebut, bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut pasal 1 ayat 12 prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tentang produk *BSM e-Money* sejatinya telah ada, oleh sebab itu produk ini bisa dikatakan ilegal karena ada prosedur yang dilangkahi saat penerbitannya yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Akan tetapi berdasarkan kajian fiqh muamalah produk ini dapat menggunakan akad *sharf* sbagai akad utama, dan akad *ijarah* serta akad *wakalah* sebagai akad pelengkap, hal ini dapat dilihat dari transaksi *BSM e-Money* sebagai berikut:

- a. Akad *sharf* dapat ditemukan dalam hal pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik yang tersimpan dalam kartu *BSM e-Money*, yang meliputi transaksi penerbitan, isi ulang/*top-up*, penukaran nilai uang elektronik menjadi uang tunai/*redemption*, dan tarik tunai;

- b. Akad *ijarah* dapat ditemukan pada transaksi kartu *BSM e-Money* dalam hal terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik yaitu Bank Syariah mandiri seperti jasa pengisian ulang/*top-up* nilai uang elektronik dengan menggunakan fasilitas jasa *EDC* atau menggunakan fasilitas *ATM* Mandiri; ataupun melalui pedagang (*merchant*) dan/atau agen resmi *BSM e-Money* lainnya.
- c. Akad *wakalah* dapat dilihat pada proses penerbitan yaitu penerbit bekerjasama dengan pedagang (*merchant*) dan/atau pihak lain sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang (*merchant*) dan/atau pihak lain tersebut dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan (*ujrah*) dari penerbit atas jasa perwakilan (*wakalah*) yang dilakukannya.

Prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam transaksi uang elektronik *BSM e-Money* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung *riba*;
- b. Tidak mengandung *maysir*;
- c. Tidak mengandung *gharar*;
- d. Tidak dipergunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat;
- e. Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan); dan
- f. Tidak mengandung unsur kezaliman.

B. Saran-Saran

1. Kepada pihak penerbit, yaitu Bank Syariah Mandiri agar lebih memperjelas lagi dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan produk *BSM e-Money* agar jelas status legalitas dari produk ini.

2. Kepada pihak DSN-MUI agar segera melakukan kajian mengenai produk *BSM e-Money*, kajian secara komprehensif mengenai mekanisme transaksi dan dasar hukum yang tepat aktual dan akurat dalam bentuk fatwa sebagai acuan atau landasan bank dalam menerbitkan produk BSM e-Money ini.
3. Transaksi uang elektronik ini rentan menimbulkan riba disebabkan karena pertukaran uang dengan uang sejenis. Oleh sebab itu perlu ditegaskan bahwa konsep ekonomi syariah terhadap uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*, bukan merupakan *capital* yang bersifat *stock concept* dan merupakan *private goods*. Dengan demikian fungsi uang bukanlah sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi motif *money demand for speculation*, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas, karena manfaat yang di dapatkan bukan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Perdagangan uang adalah salah satu aktifitas yang mengandung banyak madharatnya dibanding manfaatnya. Oleh sebab itu, uang harus dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep Islam, yakni sebagai alat atau media pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*), bukan sebagai salah satu komoditi perdagangan, apalagi memanfaatkan celah dengan mengambil keuntungan dari transaksi uang dengan uang sejenis tanpa kompensasi yang jelas.